



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 05 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RERIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih memperjelas proses penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kampung Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG.

Pasal I

Ketentuan pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah kepada Kampung dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Penghulu dilengkapi perjanjian kerjasama antara Penghulu dengan bank.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (tiga puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Jika Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi sebanyak 3 (tiga) tahap, maka bisa disalurkan lebih dari 3 (tiga) tahap tergantung ketersediaan dana oleh Pemerintah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kampung dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala BKD menyampaikan surat Penyediaan Dana (SPD) APBKampung kepada Kepala DPMK.
 - b. Kepala DPMK menyurati Pemerintah Kecamatan untuk selanjutnya menginformasikan kepada Pemerintah Kampung agar mengajukan berkas permohonan penyaluran dana.
 - c. Kepala DPMK mengeluarkan nota dinas permohonan penyaluran dana Bagi hasil pajak daerah dan mengajukannya kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak untuk dimintakan persetujuan.

- d. Penghulu mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati c.q. Kepala DPMK Kabupaten Siak melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan. Setelah berkas permohonan diterima DPMK, dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar.
 - e. DPMK mengajukan berkas permohonan penyaluran dana kepada BKD untuk selanjutnya dilakukan proses penyaluran dana dimaksud.
 - f. Dana dikeluarkan PPKD selaku BUD/Kuasa BUD melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dalam bentuk rekening giro di bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Penghulu.
- (5) Untuk penyaluran dana yang berada di kas kampung/bank yang ditunjuk sebagai kas kampung, pengeluarannya harus berdasarkan anggaran kas yang disusun oleh kampung demi tertibnya administrasi pengelolaan keuangan Kampung.
- (6) Penyaluran dana harus disesuaikan dengan perencanaan kegiatan yang tercantum pada APBKampung.
- (7) Permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I (pertama) melampirkan persyaratan sbb:
- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung tahun sebelumnya;
 - b. Nota dinas penyaluran dana;
 - c. Kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj Penghulu;
 - d. Surat Permohonan penyaluran dana;
 - e. Surat Pengantar Kecamatan;
 - f. Bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ dana tahun sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - g. Bukti verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana tahap I yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - h. SP2D terakhir;
 - i. Spesimen Penghulu dan Bendahara kampung;
 - j. Rekening koran terakhir;
 - k. Buku Cek Kampung
 - l. SK Penghulu/Pj Penghulu;
 - m. SK Penghulu tentang penunjukan bank sebagai kas Kampung;
 - n. SK Penghulu tentang PKPKK;
 - o. SK Penghulu tentang PPKK; dan
 - p. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Permohonan penyaluran dana untuk tahap selanjutnya melampirkan persyaratan sbb:
- a. Nota dinas penyaluran dana;
 - b. Kartu tanda penduduk (KTP) Penghulu/Pj Penghulu;
 - c. Surat permohonan penyaluran dana;
 - d. Surat pengantar kecamatan;
 - e. Bukti verifikasi administrasi kelengkapan SPJ dana tahap sebelumnya yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;
 - f. Bukti verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan penyaluran dana yang disahkan oleh tim evaluasi/verifikasi tingkat Kecamatan;


- g. SP2D terakhir;
- h. Rekening koran terakhir;
- i. Buku cek Kampung;
- j. Spesimen Penghulu dan Bendahara Kampung;
- k. Laporan realisasi APBKampung tahap sebelumnya; dan
- l. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 September 2023**


BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 95